



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DENGAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

**TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN**

**ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PEMBINAAN
HUKUM, FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMENUHAN
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA, LAYANAN KEIMIGRASIAN DAN LAYANAN
PEMASYARAKATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/26/HKM/2024

NOMOR : W.5-HH.04.05-4

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Okttober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. VARIAL ADHI PUTRA | : Penjabat Bupati Tebo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-878 Tahun 2024 tanggal 29 Maret 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Tebo, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 12 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| 2. ELLY YUZAR | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kotabaru Jambi 36128, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kesepakatan bersama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6402);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesepakatan bersama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
R	V

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kesepakatan bersama Daerah dengan Daerah Lain dan Kesepakatan bersama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bawa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Tebo;
- b. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Kerja Sama tentang Sinergitas Peningkatan Kualitas Mutu Sumber Daya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Tebo (Selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Tebo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pegembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, keterampilan, dan pengabdian pada masyarakat untuk Pembangunan di kabupaten Tebo.
- (3) Memberikan kesempatan bagi warga binaan lapas yang terlambat atau putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan dan meraih ijazah.
- (4) Memberikan peluang bagi warga binaan lapas untuk dapat mengembangkan usaha dan memasarkan hasil karya ke masyarakat di Kabupaten Tebo.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah layanan terhadap Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Kabupaten Tebo yang meliputi:

- a. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah serta pelaksanaan kegiatan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
- b. Dukungan dalam pengintegrasian *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat;
- d. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- e. Koordinasi dalam rangka Pelayanan Komunikasi Masyarakat, penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah;
- f. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengoordinasian partai politik di daerah;
- g. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Kekayaan Intelektual serta pembentukan sentra Kekayaan Intelektual;
- h. Dukungan kerja sama dalam Layanan Pemasyarakatan yang meliputi:
 1. Pendidikan Non Formal;
 2. Keterampilan;
 3. Kewirausahaan;
 4. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- i. Dukungan kerja sama dalam layanan Keimigrasian.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Kesatu dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Wakil Kepala atau Pimpinan Unit Kerja yang membidangi.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terkait dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tebo
alamat : Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 12 Komplek Perkantoran Seentek Galah Serengkh Dayung
telepon : (0744) 21290
faks : (0744) 21316
e-mail : arsip.bagianpemtebo@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
alamat : Jalan kapten Sujono Kotabaru Jambi 36128
telepon : +628117497779
faks : -
e-mail : humaskumhamjambi@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

PASAL 6

SUMBER DAYA DAN PEMBIAYAAN

Sumber daya manusia, pembiayaan, sarana, prasarana dan fasilitas penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK** yang memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang terkena keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta di dasarkan atas itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** akan terus berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan;
- (3) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
R	W

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
PJ. BUPATI TEBO



PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM JAMBI



ELLY YUZAR

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	